



**KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR KEP. 24 /MEN/2005
TENTANG
PENERIMA PENGHARGAAN ADIBAKTI MINA BAHARI
DI BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk lebih mendorong dan mengupayakan peningkatan pendapatan serta produktivitas para pembudidaya ikan dalam menerapkan inovasi teknologi, sosial, dan ekonomi usaha yang berorientasi agribisnis dan berwawasan lingkungan, perlu diberikan penghargaan kepada pembudi daya ikan;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut penilaian terhadap para pembudi daya ikan, telah ditetapkan penerima penghargaan Adibakti Mina Bahari di Bidang Perikanan Budidaya;
- c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;
- Mengingat** : 1. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8/M Tahun 2005;
2. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
3. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2005;

4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 58/KEP/M.PAN/9/2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian dan Penghargaan Citra Pelayanan Prima Sebagai Unit Pelayanan Percontohan;
5. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan;

Memperhatikan : Berita Acara Penerima Penghargaan Adibakti Mina Bahari di Bidang Perikanan Budidaya, Nomor 5158/DPB.3/PL.430.D3/XII/2005, tanggal 5 Desember 2005 dan Nomor 5159/DPB.3/PL.430.D3/XII/2005, tanggal 5 Desember 2005;

MEMUTUSKAN:

- Memutuskan : **KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENERIMA PENGHARGAAN ADIBAKTI MINA BAHARI DI BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA.**
- PERTAMA** : Memberikan Penghargaan Adibakti Mina Bahari di Bidang Perikanan Budidaya kepada:
- a. **Kelompok Pembudi daya Udang "Roh Kelem"**, Desa Gunung Anyar, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;
 - b. **Kelompok Pembudi daya Rumput Laut "Alga Jaya"**, Desa Kemajuan, Kecamatan Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah;
 - c. **Kelompok Pembudi daya Ikan "Saruntaway"** Desa Dimembe, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara;
 - d. **Kelompok Pembudi daya Rumput Laut "Taksi Minabahari Tongo"** Desa Molatabo, Kecamatan Bone Pantai, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo.

- KEDUA** : Kepada masing-masing penerima penghargaan sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA diberikan penghargaan dalam bentuk PLAKAT.
- KETIGA** : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Tahun Anggaran 2005.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Desember 2005

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

ttd

FREDDY NUMBERI

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi


Narmoko Prasmadji